


**KEWENANGAN APOTEKER
MELAKUKAN TINDAKAN KEFARMASIAN DALAM
PELAYANAN OBAT KERAS GOLONGAN OBAT WAJIB APOTEK
(OWA) SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata I Ilmu Hukum**



BIDANG KAJIAN : HUKUM KESEHATAN

DISUSUN OLEH :

ARIEL DONI DHARMAWAN

NIM 09. 20. 0076

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEWENANGAN APOTEKER
MELAKUKAN TINDAKAN KEFARMASIAN DALAM
PELAYANAN OBAT KERAS GOLONGAN OBAT WAJIB APOTEK
(OWA) SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata I Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh :

Ariel Doni Dharmawan

09. 20. 0076

Semarang, 5 Maret 2014

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., MH)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2014

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian dipengaruhi tiga faktor utama, tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan perbekalan farmasi. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan kefarmasian, seperti kewenangan dalam pelayanan Obat Wajib Apotek /OWA. Apoteker dituntut untuk berhati-hati dan melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan apoteker melakukan tindakan kefarmasian, bagaimana pelaksanaan ketentuan dalam praktek tentang pelayanan obat keras golongan OWA setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan Kefarmasian, Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kewenangan apoteker dalam hal pelayanan obat keras golongan OWA.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan tujuan untuk melihat efektivitas hukum/ kesesuaian antara hukum dengan keadaan sebenarnya di lapangan yang berguna dalam penyelesaian suatu perkara. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan menyebar kuesioner. Analisis data, menyesuaikan dengan data yang dikumpulkan dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai kewenangan apoteker melakukan tindakan kefarmasian dalam pelayanan obat keras golongan OWA (obat wajib apotek) di apotik belum sesuai dengan ketentuan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian masih belum dapat memenuhi kebutuhan apoteker yang begitu besar dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki. Setidaknya penelitian memberikan sedikit gambaran bahwa, ketentuan yang dikeluarkan pemerintah belum terlaksana dengan baik. Apoteker masih belum dapat melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang ada dan belum dapat memberikan pelayanan obat wajib apotik dengan optimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 919/MenKes/Per/X/1993 Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919, apoteker belum memberikan pelayanan informasi obat atau KIE (Konsultasi, Informasi dan Edukasi) pada konsumen obat, Adanya faktor penghambat, menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja apoteker di lapangan/ apotik. Sayangnya dengan alasan waktu yang terbatas penulis tidak dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai hal tersebut.

Kata Kunci : Kewenangan apoteker, Pelayanan Obat Keras OWA , Tindakan Kefarmasian, Peraturan Pemerintah.

HALAMAN MOTTO

“Seseorang yang sukses adalah seseorang yang dibentuk melalui kesabaran, perjuangan, kesusahan, kesulitan dan permasalahan yang dilalui”--Ariel

Doni Dharmawan

“if cant’t fly, then run, if you can’t run, then walk. If you can’t walk, then crawl, but whatever you do. Keep moving forward”--Martin Luther King Jr.

“Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus” (Filipi 4:19)

“Ketika Tuhan mengizinkanmu berada di ujung tebing janganlah takut, hanya ada dua hal yang akan terjadi; Dia akan menangkapmu saat kau jatuh, atau Dia akan mengajarkanmu terbang“

“Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan kepadaku” (Filipi 4:13)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan penulisan skripsi ini dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, perjuangan, rasa terima kasih dan hormat untuk :

1. Tuhan Yesus, terimakasih atas segala berkat yang Engkau beri, kesehatan, kelancaran, pemikiran yang jernih, tuntunan dan penyertaanmu sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
2. Bp. Adi Djatmiko, ayah tercinta yang selalu mendukung dan memberikan support penuh, memberikan ide-ide dalam pembuatan skripsi, selalu mendoakan, memberikan semangat untuk terus belajar dan meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan memberikan nasehat-nasehat dan arahan mengenai kehidupan. Terimakasih atas segalanya
3. Ibu Martha Dwi Rahmani, ibu ku tersayang yang selalu mendukung dan memberikan support, selalu mendoakan keberhasilanku di dalam Tuhan dan memberikan kasih sayang yang tidak ternilai besarnya.
4. Eyang Soesetyaningsih yang selalu mendoakan pendidikan saya. Terimakasih eyang, Tuhan selalu memberkati.
5. Aditya Narendra Prasta Pradana S.H dan Rozarita Diah Ayu Sekartaji, kakak dan adik yang memberikan dukungan, motivasi dan doa. Terimakasih atas segalanya.
6. Dosen pembimbingku, yang terbaik dan selalu disiplin dalam proses bimbingan. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., MH. Terimakasih banyak atas segala arahan, bimbingan yang sudah diberikan, selalu meluangkan waktu

untuk memberikan bimbingan, dan memotivasi saya sehingga bisa menjadi lebih baik.

7. Almamaterku UNIKA Soegijapranata Semarang, terutama Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata angkatan 2009.
8. Saudara-saudaraku yang membantu dalam proses pembuatan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih.
9. Krystin Aktisa Putri, yang selalu menemani, memberikan dukungan untuk proses pendidikanku, semangat dan doa yang selalu kau berikan. Terimakasih.
10. Sahabat-sahabat dekat Fakultas Hukum yang selalu memberikan dukungan, dan saling bertukar curahan hati. Terimakasih.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasihnya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Tujuan penulis menyusun skripsi ini adalah untuk mengetahui kewenangan apoteker melakukan tindakan kefarmasian dalam pelayanan obat keras golongan OWA (obat wajib apotek), maka penulis mengambil judul skripsi : **Kewenangan Apoteker Melakukan Tindakan Kefarmasian Dalam Pelayanan Obat Keras Golongan Obat Wajib Apotek (OWA) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.**

Hasil penelitian mengenai kewenangan apoteker dalam melaksanakan pelayanan OWA menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan belum memenuhi ketentuan yang ada. Apoteker belum maksimal dalam memberikan pelayanan informasi obat, konsultasi, informasi dan edukasi yang diberikan pada konsumen obat kurang akurat dan kurang memperhatikan hak pasien.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat terbatasnya dana dan pengalaman penulis sehingga tanpa adanya tambahan modal, bimbingan dan bantuan serta petunjuk yang sangat berguna bagi penulis dari semua pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta, Bapak Ibu terimakasih banyak atas segala hal yang sudah diberikan, baik secara *materiil* dan *morill*, dukungan dan doa. Dengan hal apapun tidak akan bisa kubalas apa yang sudah engkau berikan, kecuali dengan bakti yang tidak akan pernah berhenti. Terimakasih, cinta dan kasih sayang dari anakmu. Gusti Mberkahi.
2. Aditya Narendra Prastha Pradana S.H., dan Rozarita Diah Ayu Sekartaji, kakak dan adikku yang selalu memberikan doa dan dukungan. Terimakasih.
3. Bapak Prof.Dr.Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Ibu Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., MH, yang menjadi dosen pembimbing, teman dan orang tua di lingkungan kuliah. Sebagai penuntun skripsiku, beliau dengan sabar dan tulus selalu mengajari serta membimbingku. Terimakasih yang sebesar-besarnya, Tuhan memberkati. Anda selalu *Excelent* bu !
6. Bapak Petrus Soerjowinoto S.H.,M.H, selaku Dosen Wali, yang telah memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang baik selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang.
7. Terimakasih banyak pula untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang, yang selalu mengajar dan mendidik saya dengan penuh kesabaran, ketulusan, memberikan ilmu pengetahuan baru

dalam bidang hukum. Tidak hanya itu, bimbingan serta semangat dan motivasi yang selalu diberikan kepada saya selama masa studi.

8. Terimakasih untuk seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang (Mas Sabar, Mbak Rini, Mas Nardi, Mas Udik, Pak Bowo dan Mas Yatiman) yang selalu membantu dan memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa.
9. Terimakasih kepada Ibu Arga Wahyu, selaku staff Sub Din Yayasan Kesehatan bidang farmasi Dinas Kesehatan Kota Semarang yang memberikan informasi melalui wawancara demi keperluan penulis.
10. Terimakasih kepada Ibu Zeta Rina Pujiastuti, S.Farm, Apt selaku Kepala Bidang Pemeriksa dan Penyelidik Balai Besar POM Semarang yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk wawancara demi keperluan skripsi penulis.
11. Terimakasih kepada Bapak Kadek I Bagiana, S. Si, Apt selaku Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Semarang yang telah memberikan banyak informasi, bahan dan masukan untuk penulis sehingga penulis mendapat banyak ide dan inspirasi.
12. Terimakasih kepada apoteker yang meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk kepentingan penulis.
13. Krystin Aktisa Putri, terimakasih banyak karena dukungan, semangat, doa, motivasi yang selalu kamu berikan sebagai pemacu penulis agar selalu belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Selalu menemaniku dengan

setia, kasih sayang, ketulusan, dalam proses penulisan skripsi yang membutuhkan waktu yang panjang ini.

14. Untuk sahabat-sahabatku, selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Ascarya, Richard Doni, Ratna Kun, Zulda Ardi, Karina Parametri, Baskoro Indra Soesilo, Rahardian Rizqi, Ardina Sukma, Mega Kartika, Ekles Amerian, Aditya Gurindra, Johannes Ocky, Christasya, Rina, Calvin, Saut, Priwan, Elmi, Aldo, Raditya (Gori) teman bermimpi, berimajinasi, teman cerita keluh kesah, suka dan duka, teman nongkrong, teman satu perjuangan, teman bercanda tawa, dan teman yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terimakasih, tanpa kalian saya tidak akan menjadi siapa-siapa. Sukses !
15. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya selama masa studi, kebersamaan dengan kalian tidak akan bisa dilupakan dan menjadi kenangan yang indah. Segera lulus dan selalu sukses !
16. Teman-teman angkatan 2010, 2011, 2012 yang mengenal penulis, tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebaikan dan pertemanan yang kalian berikan. Segera lulus dan sukses !
17. Teman-teman KKN kelompok sumber 5 dusun Ngargotontro, Muntilan Kab. Magelang. Jeffry, Vina, Dedy, Ocha, Ade, Renny, Yoshua, Isra terimakasih atas kenangan dan cerita yang menyenangkan saat KKN, sukses buat kalian.

18. Bapak Kabul dan ibu yang bersedia untuk menerima dan menampung kami yang selalu membuat gaduh, memasak dengan tidak jelas, dan selalu merepotkan bapak ibu selama KKN berlangsung. Terimakasih.

19. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas doa, perhatian, kasih sayang, semangat, motivasi dan surungan yang diberikan serta berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca pada umumnya dan untuk perkembangan Ilmu hukum pada khususnya.

Semarang, 5 Maret 2014

Penulis

Ariel Doni Dharmawan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Tatakala/Jadwal.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Pelayanan Kesehatan.....	19
B. Pengertian Upaya Kesehatan.....	22
C. Sumber Daya Kesehatan.....	23
1. Apoteker.....	25
D. Fasilitas Kesehatan/ Sarana Kesehatan.....	26
1. Pengertian Apotek.....	26
2. Tugas Dan Fungsi Apotek.....	27
E. Sumber Daya Lain.....	28
1. Perbekalan Farmasi.....	28
F. Penggolongan Obat.....	29
G. Kewenangan Bertindak.....	30
1. Kewenangan Bertindak Menurut Hukum Administrasi Negara.....	31
2. Kewenangan Bertindak Dalam Hukum Perdata.....	32
3. Kewenangan Apoteker.....	33

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	36
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	36
2. Hasil Wawancara dengan Responden.....	43
B. Ketentuan Hukum Tentang Kewenangan Apoteker Melakukan Tindakan Kefarmasian.....	56

1. Dasar Hukum, Pengaturan dan Tujuan Pengaturan Tentang Kewenangan Apoteker Melakukan Tindakan Kefarmasian.....	56
a. Dasar Hukum.....	56
b. Bentuk Pengaturan.....	68
c. Tujuan Pengaturan.....	75
C. Pelaksanaan Ketentuan Tentang Pelayanan Obat Keras Golongan OWA Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009.....	77
1. Persyaratan.....	78
2. Fungsi Apoteker.....	83
3. Prosedur.....	86
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Kewenangan Apoteker Dalam Hal Pelayanan Obat Keras Golongan OWA....	92
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1

Data Pelaksanaan Pelayanan OWA (Obat Wajib Apotek).....	36
---	----

Tabel 2

Data Apotek Di Wilayah Kota Semarang Yang Menjadi Responden.....	40
---	----

Tabel 3

Data Masyarakat Sebagai Konsumen Obat Terkait Prosedur Pelayanan Obat.....	41
---	----

